

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TORAJA

PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Atasan PPID Pelaksana UPT Bandar Udara Kelas III Toraja

ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian.
- Tidak disediakannya informasi berkala yang wajib diumumkan.
- Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya.
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
- Pengenaan biaya penyediaan informasi yang tidak wajar.
- Penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan.

TATA CARA DAN ALUR PENGAJUAN KEBERATAN

1

Pengajuan Formulir Keberatan

Maksimal 30 Hari Kerja

Pemohon mengajukan surat/Formulir Keberatan kepada **Atasan PPID Pelaksana (Kepala UPBU Kelas III Toraja)** secara tertulis atau via portal resmi paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan keberatan.

2

Registrasi Berkas Keberatan

Petugas PPID menerima berkas keberatan, mencatat dalam Buku Register Keberatan, dan memberikan Tanda Bukti Penerimaan Pengajuan Keberatan kepada Pemohon.

3

Tanggapan Tertulis Atasan PPID

Maksimal 30 Hari Kerja

Atasan PPID (Kepala UPBU Kelas III Toraja) memberikan tanggapan resmi tertulis atas keberatan yang diajukan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.

4

Keputusan Dan Pelaksanaan

Jika keberatan dikabulkan, Atasan PPID memerintahkan PPID Pelaksana memberikan informasi yang diminta. Jika ditolak, Atasan PPID menerbitkan Keputusan Penolakan disertai alasan hukum tertulis.